



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 360/Pid.Sus/2018/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : M. Aldo Herlistianto Bin Suherianto |
| 2. Tempat lahir | : Sukaraja Tiga |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18 tahun/12 Februari 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : RT.002 RW.004 Desa Negeri Jemanten Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum bekerja |

Terdakwa M. Aldo Herlistianto Bin Suherianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 360/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 16 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 16 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan ia terdakwa M ALDO HERLISTIANTO Bin SUHERIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman Jenis Ganja Bagi Diri Sendiri " sebagaimana dalam dakwaan ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M ALDO HERLISTIANTO Bin SUHERIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangi terdakwa selama masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) buah pot berisikan tanaman batang dan daun berupa narkotika jenis ganja;
 - 1 (Satu) bungkus kertas berwarna putih berisi bahan daun, batang dan biji kering, berupa Narkotika Jenis Ganja;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya tersebut lagi selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan begitu juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa M ALDO HERLISTIANTO Bin SUHERIANTO pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Desa Negeri Jemanten Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana yang Tanpa Hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam Bentuk Tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, ketika terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja di rumah terdakwa, tak lama kemudian tiba-tiba datang Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur (Saksi Roni Kurniawan dan Saksi M Aulia Rahman) kerumah terdakwa di Desa Negeri Jemanten Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur dan setelah itu Saksi Roni Kurniawan dan Saksi M Aulia Rahman masuk kedalam rumah terdakwa lalu melakukan Penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) buah pot berisikan tanaman batang dan daun berupa narkotika jenis ganja yang terletak dibelakang rumah terdakwa serta ditemukan 1 (Satu) bungkus kertas berwarna putih berisi daun batang kering yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja didalam kamar terdakwa yang sebelumnya terdakwa dapat dari UJANG (DPO);
- Bahwa terdakwa menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja tersebut dari UJANG (DPO), tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 495 AT/VIII/2018/ Balai Lab Narkoba tanggal 31 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Sri Lestari, S.Si.,M.Si 2. Carolina Tonggo, M.T,S.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN (Kepala Sub. Bagian Umum An. Dwi Handayani, S.Si.,M.Si yang menyebutkan bahwa Barang Bukti Tanaman No.1 tersebut diatas dengan sisa setelah diperiksa berat netto seluruhnya 0,3000 gram adalah benar Tanaman Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Bahan/daun No.2 tersebut diatas dengan sisa setelah diperiksa berat netto seluruhnya 4,9000 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Terlampir dalam Berkas perkara);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau
KEDUA

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa M ALDO HERLISTIANTO Bin SUHERIANTO pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Desa Negeri Jemanten Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana yang Tanpa Hak atau melawan hukum, Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, ketika terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika jenis Ganja di rumah terdakwa, tak lama kemudian tiba-tiba datang Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur (Saksi Roni Kurniawan dan Saksi M Aulia Rahman) ke rumah terdakwa di Desa Negeri Jemanten Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur dan setelah itu Saksi Roni Kurniawan dan Saksi M Aulia Rahman masuk ke dalam rumah terdakwa lalu melakukan Penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) buah pot berisikan tanaman batang dan daun berupa narkotika jenis ganja yang terletak di belakang rumah terdakwa serta ditemukan 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih berisi daun batang kering yang di dalamnya terdapat narkotika jenis ganja di dalam kamar terdakwa yang sebelumnya terdakwa dapat dari UJANG (DPO);
- Bahwa terdakwa Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) buah pot yang terletak di belakang rumah terdakwa dan 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih berisi daun batang kering yang terdapat di dalam kamar terdakwa, tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 495 AT/VIII/2018/ Balai Lab Narkoba tanggal 31 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Sri Lestari, S.Si., M.Si 2. Carolina Tonggo, M.T., S.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN (Kepala Sub. Bagian Umum An. Dwi Handayani, S.Si., M.Si yang menyebutkan bahwa Barang Bukti Tanaman No.1 tersebut diatas dengan sisa setelah diperiksa berat netto seluruhnya 0,3000 gram adalah benar Tanaman Ganja mengandung THC

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Bahan/daun No.2 tersebut diatas dengan sisa setelah diperiksa berat netto seluruhnya 4,9000 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Terlampir dalam Berkas perkara)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KETIGA

Bahwa ia terdakwa M ALDO HERLISTIANTO Bin SUHERIANTO pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Desa Negeri Jemanten Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman Jenis Ganja Bagi Diri Sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, ketika terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja di rumah terdakwa, tak lama kemudian tiba-tiba datang Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur (Saksi Roni Kurniawan dan Saksi M Aulia Rahman) kerumah terdakwa di Desa Negeri Jemanten Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur dan setelah itu Saksi Roni Kurniawan dan Saksi M Aulia Rahman masuk kedalam rumah terdakwa lalu melakukan Penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) buah pot berisikan tanaman batang dan daun berupa narkotika jenis ganja yang terletak dibelakang rumah terdakwa serta ditemukan 1 (Satu) bungkus kertas berwarna putih berisi daun batang kering yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja didalam kamar terdakwa yang sebelumnya terdakwa dapat dari UJANG (DPO);
- Bahwa efek yang dirasa terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut, Kepala terasa Ringan dan dapat menghilangkan rasa kantuk;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi atau menghisap Narkotika Golongan I

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk Tanaman jenis Ganja tersebut, dilakukan dengan cara pertama terdakwa mengambil sebagian ganja tersebut lalu dimasukkan kedalam kertas Papir, lalu setelah itu terdakwa gulung dan linting menyerupai rokok, setelah jadi lalu terdakwa bakar, kemudian terdakwa hisap sama seperti menghisap rokok, tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 495 AT/VIII/2018/ Balai Lab Narkoba tanggal 31 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Sri Lestari, S.Si.,M.Si 2. Carolina Tonggo, M.T,S.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN (Kepala Sub. Bagian Umum An. Dwi Handayani, S.Si.,M.Si yang menyebutkan bahwa Barang Bukti Tanaman No.1 tersebut diatas dengan sisa setelah diperiksa berat netto seluruhnya 0,3000 gram adalah benar Tanaman Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Bahan/daun No.2 tersebut diatas dengan sisa setelah diperiksa berat netto seluruhnya 4,9000 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Terlampir dalam Berkas perkara);

- Berita Acara Pemeriksaan Laboraturium No. Lab 396-13.B/HP/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Iproh Susanti, SKM 2. Widiyawati, Amd.F dan diketahui oleh An. Kepala UPTD Balai Laboraturium Kesehatan Provinsi Lampung yaitu Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat An. Endang Apriani, S.Si didapat kesimpulan yang menyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa M Aldo Herlistianto Bin Suheriyanto disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Ganja/THC (Tetra Hidro Cannabinol) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (Terlampir dalam Berkas perkara)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan isi dakwaan tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD AULIYA RAHMAN Bin HERMANSYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan yang lain dari Satnarkoba Polres Lampung Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib. Di Desa Negeri Jemanten Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi dari warga bahwa di Desa Negeri Jmanten Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur ada yang memiliki Narkotika kemudian kami berangkat menuju rumah yang diinfokan oleh warga tersebut lalu kami melakukan penangkapan terhadap sdra. M. ALDO HERLISTIANTO Bin SUHERIYANTO yang pada saat Terdakwa sedang menghisap ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) buah pot berisikan tanaman batang dan daun diduga keras Narkotika golongan I jenis ganja, 1(satu) bungkus kertas putih berisi bahan, batang, dan daun kering diduga keras Narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa ganja tersebut didapat Terdakwa dari Ujang yang saat ini masih DPO;

2. Saksi RONI KURNIAWAN Bin Hi. ALI BASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan yang lain dari Satnarkoba Polres Lampung Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib. Di Desa Negeri Jemanten Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi dari warga bahwa di Desa Negeri Jmanten Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur ada yang memiliki Narkotika kemudian kami berangkat menuju rumah yang diinfokan oleh warga tersebut lalu kami melakukan penangkapan terhadap sdra. M. ALDO HERLISTIANTO Bin SUHERIYANTO yang pada saat Terdakwa sedang menghisap ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) buah pot berisikan tanaman batang dan daun diduga keras Narkotika golongan I jenis ganja, 1(satu) bungkus kertas putih berisi bahan, batang, dan daun kering diduga keras Narkotika golongan I jenis ganja;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja tersebut didapat Terdakwa dari Ujang yang saat ini masih DPO;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib di Desa Negeri Jemanten Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwea sedang menghisap satu linting ganja;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) buah pot berisikan tanaman batang dan daun diduga keras Narkotika golongan I jenis ganja, 1(satu) bungkus kertas putih berisi bahan, batang, dan daun kering diduga keras Narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa sebelum penangkapan yaitu pada hari senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 wib sdra. UJANG (DPO) datang kerumah saya dan memberikan 1(satu) bungkus kertas putih berisi bahan, batang, dan daun kering diduga keras Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (Tiga) buah pot berisikan tanaman batang dan daun berupa narkotika jenis ganja;
- 1 (Satu) bungkus kertas berwarna putih berisi bahan daun, batang dan biji kering, berupa Narkotika Jenis Ganja;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab 396-13.B/HP/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Iproh Susanti, SKM 2. Widiyawati, Amd.F dan diketahui oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yaitu Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat An. Endang Apriani, S.Si didapat kesimpulan yang menyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa M Aldo Herlistianto Bin Suheriyanto disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Ganja/THC (Tetra Hidro Cannabinol) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (Terlampir dalam Berkas perkara)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Satnarkoba Kepolisian Resort Lampung Timur pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 wib di Desa Negeri Jemanten Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur dan saat ditangkap Terdakwa sedang menghisap satu linting ganja lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 3 (tiga) buah pot berisikan tanaman batang dan daun ganja, 1(satu) bungkus kertas putih berisi bahan, batang, dan daun kering ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali terhadap Terdakwa M ALDO HERLISTIANTO Bin SUHERIANTO;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa adalah manusia dengan segala kelengkapannya, baik rohani dan jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima



dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa secara subyektif Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa telah ditangkap oleh Satnarkoba Kepolisian Resort Lampung Timur pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 wib di Desa Negeri Jemanten Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur dan saat ditangkap Terdakwa sedang menghisap satu linting ganja lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) buah pot berisikan tanaman batang dan daun ganja, 1(satu) bungkus kertas putih berisi bahan, batang, dan daun kering ganja;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Terdakwa tidak pernah membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang berhak berdasarkan undang-undang untuk mempergunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsure ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur dalam surat Dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi atas diri Terdakwa maka Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dalam dakwaan ke tiga Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf atas kesalahannya maupun alasan pembenar atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sepatutnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan asas rasa keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M. Aldo Herlistianto Bin Suherianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Aldo Herlistianto Bin Suherianto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah pot berisikan tanaman batang dan daun berupa narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih berisi bahan daun, batang dan biji kering berupa Narkotika jenis Ganja;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh kami, Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H. , Reza Adhian Marga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NELITA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Muchamad Habi Hendarso, S.H., Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H. Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H..

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NELITA, S.H., M.H.